



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2013 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha peternakan merupakan salah satu potensi yang perlu dikembangkan guna peningkatan pembangunan di bidang peternakan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu menetapkan pedoman mengenai usaha peternakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA
PETERNAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat, mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan dengan jenis dan jumlah tertentu.
9. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
10. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan usaha peternakan.
11. Usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.

12. Budidaya adalah usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
13. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
14. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
15. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit induk atau bibit sebar.
16. Bibit induk adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit sebar atau bibit niaga (*Final Stock/FS*).
17. Bibit sebar adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan daging/telur.
18. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di lahan tertentu yang tercantum dalam Izin Usaha Peternakan.
19. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
20. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
21. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan.
22. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

23. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
24. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
27. Izin Perluasan Usaha adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
28. Perluasan Usaha adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak yang telah diizinkan.
29. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
30. Kemitraan Usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang peternakan atau di bidang kesehatan hewan.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 2

- (1) Usaha peternakan di daerah meliputi:
 - a. budidaya; dan
 - b. pembibitan.
- (2) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah daerah.

Pasal 3

- (1) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. peternak; dan
 - b. perusahaan peternakan.
- (2) Peternak dan perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi dalam negeri, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (3) Perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 4

Selain sebagai usaha peternakan, budidaya dan pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan usaha peternakan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya dan pembibitan yang dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan usaha peternakan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan usaha peternakan berasaskan:
 - a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
 - b. keamanan dan kesehatan;
 - c. kerakyatan dan keadilan;
 - d. keterbukaan dan keterpaduan;
 - e. kemandirian;
 - f. kemitraan; dan
 - g. keprofesionalan.

BAB III PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu Izin Usaha Peternakan

Pasal 7

- (1) Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dengan skala usaha tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perternakan.
- (2) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

(3) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK (EKOR)
1	Ayam Ras Petelur	> 10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	> 15.000 ekor prod/siklus
3	Ayam Buras	> 10.000 ekor induk
4	Itik, Angsa, Entok	> 15.000 ekor campuran
5	Kalkun	> 10.000 ekor campuran
6	Puyuh	> 25.000 ekor campuran
7	Merpati	> 25.000ekor campuran
8	Kambing/Domba	> 300 ekor campuran
9	Sapi Potong	> 100 ekor campuran
10	Sapi Perah	> 50 ekor campuran
11	Kerbau	> 75 ekor campuran
12	Kuda	> 50 ekor campuran
13	Kelinci	> 2.000 ekor campuran
14	Rusa	> 100 ekor campuran

(4) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berada dalam 1 (satu) hamparan lokasi.

Pasal 8

- (1) Setiap Peternak atau Perusahaan Peternakan yang melakukan pembibitan ayam ras wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (2) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), peternak atau perusahaan peternakan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akte pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. surat keterangan domisili usaha;

- e. fotokopi perizinan peruntukan penggunaan tanah;
 - f. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi usaha peternakan;
 - g. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB);
 - h. fotokopi Izin Gangguan;
 - i. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
 - j. fotokopi Izin Pemakaian Tenaga Kerja Asing bagi pemohon yang menggunakan tenaga kerja asing;
 - k. fotokopi Izin Lingkungan;
 - l. Surat Pernyataan untuk Melaksanakan Cara Budidaya Ternak yang Baik (*good farming practice*); dan
 - m. rencana usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Pemegang izin wajib merealisasikan kegiatan usahanya paling lama 3 (tiga) bulan sejak Izin Usaha Peternakan diberikan.

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku, dalam hal:
 - a. pemegang Izin Usaha Peternakan menghentikan usahanya; dan
 - b. dicabut oleh Bupati.
- (2) Izin Usaha Peternakan dicabut oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal peternak atau perusahaan peternakan:
 - a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1(satu) tahun berturut-turut;
 - b. melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan Bupati;
 - c. melakukan Perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan Usaha dari Bupati;
 - d. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - e. memindahtangankan Izin Usaha Peternakan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bupati;

- f. diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya; dan
- g. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan usaha setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha dari Bupati.
- (2) Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan bagi peternak atau perusahaan peternakan yang melakukan perluasan usaha tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- (3) Tata cara pengajuan dan pemberian Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan, pemilik yang baru wajib mengajukan perubahan Izin Usaha Peternakan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Izin Usaha Peternakan hilang, pemegang izin wajib mengajukan permohonan penggantian Izin Usaha Peternakan kepada Bupati dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Izin Usaha Peternakan rusak, pemegang izin wajib mengajukan permohonan penggantian Izin Usaha Peternakan kepada Bupati dilengkapi dengan fotokopi/asli Izin Usaha Peternakan yang rusak

Pasal 15

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan perubahan dan penggantian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tanda Daftar Usaha Peternakan

Pasal 16

- (1) Setiap peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah tertentu wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (2) Jenis dan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK
1	Ayam Ras Petelur	500 s.d 10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	500 s.d 15.000 ekor produksi/siklus
3	Ayam Buras	250 s.d 10.000 ekor induk
4	Itik, Angsa, Entok	200 s.d 15.000 ekor campuran
5	Kalkun	50 s.d 10.000 ekor campuran
6	Puyuh	1000 s.d 25.000 ekor campuran
7	Merpati	100 s.d 25.000 ekor campuran
8	Kambing/Domba	20 s.d 300 ekor campuran
9	Sapi Potong	10 s.d 100 ekor campuran
10	Sapi Perah	5 s.d 50 ekor campuran
11	Kerbau	5 s.d 75 ekor campuran
12	Kuda	5 s.d 50 ekor campuran
13	Kelinci	50 s.d 2.000 ekor campuran
14	Rusa	10 s.d 100 ekor campuran

- (3) Jenis dan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berada dalam 1 (satu) hamparan lokasi.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, peternak mengajukan permohonan pendaftaran kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan untuk melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*); dan
 - c. surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Pemegang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan berhak:

- a. melaksanakan kegiatan usaha peternakan yang tertera dalam Izin Usaha Peternakan dan/atau Tanda Daftar Usaha Peternakan; dan
- b. memperoleh pembinaan.

Pasal 19

Pemegang Izin Usaha Peternakan berkewajiban untuk:

- a. mengajukan perubahan Izin Usaha Peternakan dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan;
- b. mengajukan penggantian Izin Usaha Peternakan dalam hal Izin Usaha Peternakan hilang atau rusak;
- c. mengajukan izin perluasan usaha dalam hal dilakukan perluasan usaha yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan;
- d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas;
- e. melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*);
- h. melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan; dan
- i. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan.

Pasal 20

Pemegang Tanda Daftar Usaha Peternakan berkewajiban untuk:

- a. mengajukan perubahan Tanda Daftar Usaha Peternakan dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan;
- b. mengajukan penggantian Tanda Daftar Usaha Peternakan dalam hal Tanda Daftar Usaha Peternakan hilang atau rusak;
- c. melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*).

Pasal 21

Pemegang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha peternakan dilarang:

- a. memindahtangankan Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan kepada pihak ketiga tanpa izin.
- b. melakukan yang tidak sesuai dengan Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam melaksanakan usaha peternakan.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan usaha peternakan.
- (3) Setiap orang dilarang mengganggu ketertiban dan kepentingan umum dalam melaksanakan usaha peternakan.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 23

Terhadap pemberian, perubahan dan penggantian Izin Usaha Peternakan, Izin Perluasan Usaha Peternakan, dan Tanda Daftar Usaha Peternakan tidak dikenakan retribusi.

BAB VI KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 24

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan; dan
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain.

- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
- a. bagi hasil;
 - b. sewa; atau
 - c. inti plasma.

Pasal 25

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual ternak serta produk hewan atau pembagian dalam bentuk natura;
 - b. jaminan pemasaran;
 - c. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
 - d. penetapan standar mutu sarana produksi, ternak, dan produk hewan; dan
 - e. mekanisme pembayaran.
- (3) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk memberikan jaminan hak pembayaran.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan kemitraan, Perusahaan Peternakan harus melaksanakan:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan/atau
 - d. proses alih teknologi.
- (2) Dalam melakukan kemitraan, Peternak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Peternakan, serta menerapkan teknologi yang diberikan Perusahaan Peternakan.

Pasal 27

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
AKSES SUMBER PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 28

- (1) Sumber pembiayaan dan permodalan untuk Pemberdayaan Peternak dapat berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sumber pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. lembaga perbankan;
 - c. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - d. badan usaha lainnya.

Pasal 29

- (1) Pembiayaan dan permodalan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat berupa bantuan pembiayaan atau permodalan untuk pengembangan usaha.
- (2) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peternak melalui kelompok Peternak atau gabungan kelompok Peternak.
- (3) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha peternakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pemegang Izin Usaha Peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembekuan Izin Usaha Peternakan; atau
 - c. pencabutan Izin Usaha Peternakan.
- (2) Pemegang Tanda Daftar Usaha Peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembekuan Tanda Daftar Usaha Peternakan; atau
 - c. pencabutan Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis; dan
 - b. penutupan kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Izin Usaha Peternakan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Usaha peternakan yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetapi belum berizin wajib mengajukan izin paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2013 Nomor 2
Tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

USAHA PETERNAKAN

I. UMUM

Kabupaten Magelang merupakan Daerah yang potensial untuk pengembangan usaha peternakan sehingga harus didayagunakan untuk mencapai manfaat yang besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta berperan penting dalam penyediaan ternak, produk asal ternak lainnya serta jasa bagi manusia.

Penggalian potensi usaha peternakan selain untuk keperluan hidup juga untuk menjamin kebutuhan protein hewani pada masyarakat serta untuk peningkatan pendapatan dengan membuka lapangan kerja baik di bidang produksi maupun jasa. Harapannya usaha di bidang peternakan akan maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta mampu memberikan penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Agar dalam pemanfaatan potensi dan pelestarian usaha peternakan berjalan lancar dan tidak berbenturan dengan bidang lain, Pemerintah mengadakan pengaturan usaha peternakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat bersinergi secara harmonis.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru agar investasi, inovasi dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat serta berdaya saing.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha Peternakan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu”, antara lain, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan.

Yang dimaksud dengan “kepentingan khusus”, antara lain, kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

untuk korporasi dilampirkan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk pimpinan usaha.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Kemitraan usaha tersebut meliputi, antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak *farming*, sumba kontrak, maro bati, inti plasma, atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perusahaan di bidang lain" adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya, usaha pembibitan; atau di sektor hilir,

misalnya, usaha pengolahan hasil ternak seperti industri susu.

Di samping itu kemitraan dapat juga dilakukan antar Peternak dengan perusahaan di bidang Kesehatan Hewan, perkebunan, perikanan dan kehutanan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah pola kemitraan dimana keuntungan yang diperoleh didasarkan pada prosentase yang disepakati bersama, misalnya kontrak farming, sumba kontrak, gaduhan, dan marobati

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sewa” adalah pola kemitraan dimana salah satu pihak menyewakan lahan, kandang, dan/atau ternak kepada pihak penyewa

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inti plasma” adalah pola kemitraan dimana pihak inti menyediakan Ternak dan/atau sarana produksi untuk pihak plasma dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud natura adalah ternak atau produk hewan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Bantuan pembiayaan atau permodalan diberikan kepada Peternak yang melakukan Usaha Peternakan agar usahanya lebih berkembang, bertambah maju, dan berdaya saing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bantuan pembiayaan atau permodalan dapat berupa dana bergulir, kemudahan memperoleh kredit dengan memberikan subsidi bunga kredit, dan bantuan sosial

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perizinan diberikan sepanjang perusahaan peternakan atau peternak melaksanakan tata cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*).

Pasal 35

Cukup jelas